

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Marang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Desa Marang adalah desa yang secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi terbilang maju bahkan paling maju di Kecamatan Pesisir Selatan. Luas wilayah Desa Marang adalah 1.050,00 Ha

Desa Marang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar Ogan

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indonesia Barat

Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung

Desa Marang mempunyai jarak ke pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat sekitar 80 km. Sedangkan ke ibu kota Provinsi Lampung kurang lebih 7, 5 km.

4.2 Keadaan Penduduk Desa Marang

Berdasarkan data desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Marang berjumlah 1855 KK atau 8081 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1 Keadaan Penduduk Desa Marang Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekwensi	%
Laki-laki	3667	45,40
Perempuan	4414	54,60
Jumlah	8081	100,00

Sumber: Monografi Desa Marang, Tahun 2014

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Marang menurut jenis kelamin menunjukkan perimbangan 45,40 % laki-laki dan 54,60 % perempuan. Antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan hanya berselisih 9,20 % dari jumlah penduduk 8081 jiwa.

4.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Usia

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Usia

Usia	Frekwensi	%
0- 1	2003	24,80
1- 4	380	4,70
5- 6	380	4,70
7- 2	570	7,00
13-15	395	4,90
16-18	485	6,00
19-25	665	8,20
26-35	950	11,80
36-45	950	11,80
46-50	475	5,90
51 -60	750	9,30
61 -75	60	0,70
>75	18	0,20
Jumlah	8081	100,00

Sumber: Monografi Desa Marang, Tahun 2014

Dari data tabel di atas terlihat komposisi terbesar penduduk Desa Marang diwakili penduduk yang berumur 0 sampai dengan 1 tahun (24,80%), umur 26 sampai 35 tahun (11,80%), dan umur 36 sampai dengan 45 tahun (11,80%).

4.2.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
Peg. Neg. Sipil	120	6,50
ABRI	35	1,90
Swasta	241	13,00
Pedagang	316	17,00
Tani	765	41,20
Pertukangan	64	3,50
Tenaga medis	12	0,60
Buruh tani	261	14,10
Pensiunan	41	2,20
Jumlah	1855	100, 00

Sumber: Monografi Desa Marang, Tahun 2014

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Marang mempunyai pekerjaan di bidang pertanian yakni sebagai petani sebanyak 765 orang (41,20%), dan 316 orang (17,00%) sebagai pedagang, sebanyak 261 orang (14,10%) bekerja sebagai buruh tani, sebanyak 241 orang (13,00%) bekerja di sektor swasta, sebanyak 120 orang (6,50%) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 64 orang (3,50%) bekerja di bidang pertukangan, sebanyak 41 orang (2,20%) sebagai pensiunan, sebanyak 35 orang (1,90%) sebagai ABRI, dan 12 orang (0,60%) sebagai tenaga medis.

4.3 BPD Desa Marang dan Proses Pemilihannya⁴

BPD Desa Marang terbentuk dua tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 15 Februari 2002 (Arsip BPD Desa Marang, 2011). Pemilihan anggota BPD sendiri berlangsung demokratis, melalui pemilihan langsung sebagaimana layaknya memilih seorang kepala desa. Pemilihan anggota BPD dilaksanakan di masing-

⁴ Sumber diperoleh berdasarkan data hasil wawancara dengan Ketua BPD dan Kepala Desa Maran.

masing dusun, serta berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan harapan bersama. Sebagian besar anggota masyarakat yang berhak memilih dalam pemilihan tersebut, ikut menyumbangkan suaranya.

Sebagaimana telah disebutkan Desa Marang terdiri dari sebelas dusun, berdasarkan peraturan maka masing-masing dusun berhak mendapatkan jatah kursi dikepengurusan BPD. Berdasarkan jumlah penduduk maka jumlah anggota BPD di Desa Marang harus sebanyak tiga belas orang. Ini berarti ada beberapa dusun yang mendapatkan jatah kursi anggota BPD lebih dari satu orang (dua orang), dikarenakan jumlah penduduk di dusun tersebut lebih banyak ketimbang pada dusun-dusun lainnya.

Saat pendaftaran calon anggota BPD dibuka hingga batas akhir pendaftaran, terdaftar tujuh belas calon anggota BPD. Dari ketujuh belas calon tersebut akan dipilih tiga belas anggota BPD, berarti empat orang calon harus gugur. Jika dilihat dari jumlah calon anggota yang mendaftar, berarti ada beberapa dusun yang diwakilkan oleh satu orang saja, yang secara otomatis akan langsung terpilih. Sedangkan calon dari dusun lain yang terdaftar lebih dari jumlah kuota yang telah ditentukan harus bersaing dengan lawannya untuk menjadi anggota BPD. Masing-masing calon seminggu sebelum pemilihan berlangsung diberikan kesempatan untuk berkampanye, namun hanya beberapa orang calon saja yang memanfaatkan momen tersebut untuk berkampanye yaitu dengan cara menempelkan poster di dinding dan di tempat yang dinilai strategis.

4.3.1 Respon Masyarakat Atas Perubahan Tata Pemerintahan

Masyarakat Desa Marang, menyambut positif atas perubahan tata pemerintahan di desanya. Terbentuknya BPD menumbuhkan harapan besar masyarakat agar terbenruk pemerintahan desa yang baik. Sebagaimana keterangan para informan yang umumnya mengharapkan peran serta BPD dalam melakukan perbaikan kondisi pemerintahan desa.

Pendapat Purwohadi Prayitno:

"Saya menyambut baik dibentuknya BPD di desa ini. Terus terang saja saya sudah kesal dengan kepala desa sekarang. Saat pemilihan ia banyak memberikan janji kepada kami, dan sepertinya ia sukar untuk mengelak berjanji. Namun setelah terpilih menjadi kepala desa janjinya tersebut tidak pernah dilaksanakan. Selain itu saya tahu persis bila kepala desa sekarang melakukan korupsi. Ia tidak membangun gorong-gorong yang telah direncanakan, padahal uangnya telah ia terima. Lantas ia kemanakan uang itu kalau tidak ia korupsi".

Pendapat Dwi Purnanto, "saya menyambut baik dengan terbentuknya BPD di Desa Marang. Terlebih-lebih dengan tugasnya mengawasi kepala desa. Harapan saya setelah terbentuknya BPD pemerintah desa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya".

Pendapat Darodji:

"saya senang dengan dibentuknya BPD di Desa Marang. Lebih-lebih posisi BPD yang sejajar dengan kepala desa dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap kepala desa. BPD bisa melakukan kritik dan teguran kepada kepala desa. Selain itu BPD bisa memberhentikan kepala desa. Saya kira ini merupakan satu kemajuan bagi Desa Marang".

Pendapat Achmad, "terbentuknya BPD merupakan satu langkah maju dan baik bagi kami. Kami selaku masyarakat tentunya mengharapkan dengan terbentuknya BPD pemerintah desa dapat berjalan lebih baik lagi, terutama dalam melayani masyarakat".

Berdasarkan pemaparan para informan di atas terlihat dengan jelas bila masyarakat Desa Marang menyambut dengan positif kehadiran BPD di desanya, seraya menaruh harapan besar pada BPD agar melakukan perbaikan terhadap kondisi pemerintah desa yang sebelum terbentuknya BPD berjalan jauh dari harapan masyarakat.

Kondisi tersebut sudah tentu menguntungkan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dukungan besar masyarakat merupakan satu kekuatan yang secara langsung akan menambah semangat dan motivasi BPD didalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya.

4.4 Dampak Tata Pemerintahan Desa Marang Ditinjau dari Aspek Sosiologi Politik.


Kehadiran BPD di Desa Marang secara langsung merubah peta kekuatan politik di desa tersebut. Kepala desa yang tadinya berjalan tanpa kontrol dan pengawasan dari masyarakat, kini menemukan lawannya dalam wujud lembaga BPD. Secara kelembagaan hadirnya BPD merubah struktur pemerintahan di desa tersebut. LMD dan LKMD dihilangkan, yang selanjutnya tugas dan fungsi dari kedua lembaga tersebut kini diemban oleh BPD. Perbedaan dari BPD dengan LMD dan LKMD adalah secara struktural BPD berkedudukan sejajar dengan kepala desa, menjadi mitra kepala desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah tidak adanya klausul kepala desa dalam lembaga BPD. Sedangkan dalam LMD dan LKMD kepala desa menjadi ketua.

BPD Desa Marang, sama dengan BPD di tempat lainnya. Mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertera pada peraturan yang mengaturnya, yaitu

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, mengontrol kepala desa dan menampung aspirasi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, BPD Desa Marang lebih menekankan fungsi kontrol terhadap kepala desa. Setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan kepala desa selalu diperhatikan dan diawasi oleh BPD. Kepala desa tidak dapat dengan leluasa dan bebas melakukan kegiatan-kegiatannya. Semuanya harus melapor dan meminta persetujuan dari BPD.

Dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kontrol terhadap kepala desa masih dirasakan belum maksimal, namun hadirnya BPD di Desa Marang telah membawa suasana yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah BPD selalu melakukan pengawasan terhadap kepala desa, BPD kerap melakukan teguran dan kritik kepada kepala desa bila dinilai melakukan penyimpangan, dan BPD kerap memberikan masukan kepada kepala desa, yang sebelum hadirnya BPD di Desa Marang itu semua mustahil untuk dilakukan.



Gambar 2. Struktur BPD Desa Marang

Sumber: Arsip BPD Desa Marang, Tahun 2002

Pada struktur di atas Komisi A merupakan Bagian Pemerintahan, Komisi B Bagian Pembangunan, Komisi C Bagian Kemasyarakatan dan Komisi D Bagian Keuangan. Komisi A bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa, seperti memberikan masukan dan kritikan kepada kepala desa berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahannya. Komisi B bertugas mengawasi jalannya pembangunan desa. Komisi C bertugas menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Komisi D bertugas mengurus masalah keuangan guna menunjang kegiatan BPD.